



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA

PEDAGANG KAKI LIMA DILARANG:

❌ DILARANG
BERJUALAN DI
ATAS TROTOAR



❌ MENGGUNAKAN
BADAN JALAN SEBAGAI
TEMPAT USAHA

❌ BERJUALAN DI AREA
LARANGAN PARKIR
DAN HALTE



❌ MERUSAK FASILITAS UMUM
DEMI KEPENTINGAN USAHA



**AYO! TERTIB PEDAGANG KAKI LIMA
DEMI BULELENG YANG TERTATA & NYAMAN!**

LAYANAN PENGADUAN
MASYARAKAT



f Satpolpp Kabupaten Buleleng

polpp.buleleng@kab.go.id

@satpolppkab.buleleng

08592422220

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG & JALAN KARTINI NO.4 SINGARAJA